



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN PIMPINAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 170 / / DPRD-HST/ TAHUN 2021

TENTANG
USUL PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
YANG BERAKHIR MASA JABATAN TAHUN 2016 – 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya. Dan pada pasal 79 menyebutkan bahwa pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Yang Berakhir Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.63-270 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-277 Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan pemberhentian Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.63-5687 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.
 4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rangka Pengumuman dan Penetapan Pimpinan DPRD tentang Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Masa Jabatan 2016-2021 tanggal 26 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TENTANG USUL PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2016-2021.**

KEDUA : Mengusulkan pemberhentian dengan hormat Saudara :
Drs. H.A. CHAIRANSYAH
dari jabatannya sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah Masa Jabatan Tahun 2016-2021.
BERRY NAHDIAN FORQAN
dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Masa Jabatan Tahun 2016-2021.

KETIGA : Usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan untuk mendapatkan Pengesahan Pemberhentian dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai
pada tanggal : 26 Januari 2021

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

RACHMADI
KETUA

ttd

HENDRA SURIADI
WAKIL KETUA

ttd

TAUFIK RAHMAN
WAKIL KETUA